



PETIKAN
KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR: SK. 823/061/UP.

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALIKOTA JAMBI

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 ; jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002.
- Memperhatikan** : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor HG - 5510000805 tanggal 31 - 03 - 2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

- : Pegawai Negeri Sipil, Nomor Urut : 163
1. Nama : ALEK KURNIAWAN
2. Tanggal lahir : 20 Nopember 1977
3. NIP : 710 025 323
4. Pendidikan : SKMA Tahun 1996
5. Pangkat lama / golongan ruang : Pengatur Muda Tk.I (Gol.II/b)
terhitung mulai tanggal : 01 - 04 - 2000
6. Jabatan : Pelaksana
7. Unit Kerja : Kantor Kehutanan Kota Jambi
- Terhitung mulai tanggal 01 APRIL 2004 dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur (Golongan II/c)
- dengan masa kerja golongan ruang 07 tahun 01 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 852.100,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN


K.Z.E. REYNOLD, SH
Pembina
NIP. 010182607



Ditetapkan di : JAMBI
Pada tanggal : 04 Mei 2004.

WALIKOTA JAMBI

ttd

Drs. H. ARIFIEN MANAP, MM